

KELOMPOK DIFABEL DAN KESEMPATAN KERJA: PENANGGULANGAN DISKRIMINASI DI DUNIA KERJA DALAM PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL

Anisa

Mahasiswa Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
aanisah655@gmail.com

Corresponding author:
E-mail : aanisah655@gmail.com

Abstract

Disability is a state where people experiencing who have not do things in the usual way. Even so, people with disabilities are still a part of society that must earn equal rights. This article aims: 1) to identify the existing condition regarding with the discrimination of diffable gropus in Indonesia, especially when they will participate to into the workforce, 2) to analyze an effort to overcome public stigma for diffable groups in the work environment through a social work approach. The method of this study used literature study with collecting secondary data from various source. The result of study showed that diffable groups have equal opportunity with all people to obtain jobs and participate in the economic development. Futhermore people with disabilities, government policies, social workers, social services, and public facilities play a crucial role in making it easier for people with disabilities in the workforce. Therefore, the government's efforts to be responsible for the welfare of all its citizens can be conducted equal access by implementing an inclusive social development program. Inclusive program can also mean that development policies are designed fairly and equitably by involvng all communities actively so that all Indonesian citizens can enjoy the results of development.

Keywords: *Disability; discrimination; work life; social work; social welfare.*

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, Tuhan menciptakan segala sesuatu tentu tidak pernah menjadikannya sia-sia. Dia juga menciptakan manusia yang beraneka ragam dan bersuku-suku agar ciptaan-Nya tersebut dapat saling mengenal, hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam QS Al-Hujurat ayat 13. Allah pun juga menjelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa derajat seluruh manusia itu sama, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Maka dari itu, orang-orang dengan kelainan fisik maupun psikis, atau biasa kita sebut dengan kaum difabel pun mempunyai derajat dan hak-hak yang sama seperti orang-orang dengan tubuh tanpa kecacatan.

Pada kenyataannya, masih banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi aksesibilitasnya untuk ikut terjun dalam dunia kerja. Bahkan, diskriminasi dan pembeda-bedaan perlakuan masih terus terjadi di kalangan kaum difabel. Sehingga bentuk ketidakadilan ini harus segera ditanggulangi secara cepat dan tepat. Salah satu contoh bentuk pembedaan perlakuan tersebut termuat dalam salah satu berita dari detiknews (02 Agustus 2019) yang di dalamnya terdapat laporan bahwa seorang dokter gigi yang bernama Romi Syofpa Ismael dicoret oleh Pemkab Solok Selatan untuk menjadi PNS dengan alasan disabilitas. Padahal ia merupakan calon dengan nilai terbaik dan mendapatkan ranking pertama. Bukan pertama kali disabilitas mendapatkan diskriminasi di Indonesia.

Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia Happy Sebayang mengungkapkan bahwa kasus gugatan yang berkaitan dengan urusan tes CPNS ini sudah pernah terjadi dan tergugatnya kalah. Kasus tersebut terjadi di Surabaya, gugatan ke PTUN terjadi pada 2005. Ada salah satu

penyandang disabilitas bernama Wuri Handayani. Lulusan Universitas Airlangga, pengguna kursi roda yang melamar CPNS di Kota Surabaya. Ketika ingin memasukkan berkas lamaran, oleh panitia ditolak, tidak bisa memasukkan lamaran karena panitia menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani itu tidak boleh cacat fisik. Pemda setempat punya sikap yang sama dan menerjemahkan sehat jasmani rohani seperti itu. Atas dasar itulah Wuri menggugat Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 disebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Berdasarkan Undang-undang tersebut penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan. Pengakuan tersebut telah dikuatkan secara hukum melalui Undang-Undang no 8 tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyebutkan bahwa (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sanksinya pun tak main-main. Jika melanggar, akan diberlakukan ancaman pidana maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal 200 juta rupiah.

Selain kasus dokter gigi Romi, ada juga gugatan terhadap Etihad Airways yang dilayangkan Dwi Ariyani, salah seorang penumpang yang menggunakan kursi roda. Dwi yang diundang untuk jadi speaker di PBB, ditolak ikut terbang karena berangkat tanpa adanya pendamping. Happy menjelaskan, Etihad punya kebijakan di mana penumpang yang terbang harus didampingi oleh pendamping

selama penerbangan. Dan Dwi tidak punya pendamping, karena sudah biasa terbang sendiri. Ia akhirnya batal ikut agenda PBB di Jenewa tersebut. Atas dasar itu, pihaknya mengajukan gugatan dan akhirnya menang. Artinya, jika kasus-kasus seperti ini masuk ranah pengadilan, peluang menang sangat besar sekali.

Lion Air, Angkasa Pura II, dan Kementerian Perhubungan juga pernah digugat oleh disabilitas Ridwan Sumantri. Saat itu ia hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Denpasar pada 11 April 2011. Tapi ia diperlakukan diskriminatif oleh sistem penerbangan. Oleh sebab itu, Ridwan menggugat maskapai Lion Air, pengelola bandara Angkasa Pura II dan pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan. Ketiganya melakukan perbuatan diskriminatif terhadap difabel seperti dia yang menggunakan kursi roda.

Hingga tingkat kasasi dan PK, Ridwan Sumantri menang. Lion Air, Angkasa Pura II, dan Kemenhub dihukum masing-masing Rp 25 juta dan wajib meminta maaf. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus-kasus di atas merupakan suatu permasalahan umum yang sampai saat ini masih disepelekan bagi banyak orang, padahal hal itu sangat menentukan bagi keberlangsungan masyarakat disabilitas untuk dapat mengembangkan diri mereka dan mendapatkan hak-hak yang setara seperti masyarakat non disabilitas khususnya dalam dunia kerja.

Permasalahan ini sudah pernah dikaji sebelumnya dalam sebuah jurnal ilmiah berjudul "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja" oleh penulis Geminastiti Purinami A, Nurliana Cipta Apsari, dan Nandang Mulyana. Jurnal tersebut membahas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi kaum disabilitas dalam dunia kerja baik itu dari faktor internal yang datang dari diri orang-orang difabel maupun faktor eksternal yang meliputi keadaan lingkungan sekitar apakah mendukung atau tidak bagi kaum disabilitas untuk dapat ikut serta memberikan

kontribusi dalam dunia kerja.

Di dalam jurnal ilmiah tersebut terdapat kutipan dari Rioux & Carvert (2003) dalam Santoso & Apsari (2017) yang mengklaim bahwa: berdasarkan klasifikasi internasional, orang dengan disabilitas sesungguhnya tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakatnya (h. 168-169). Ini berimplikasi pada cara pandang yang pada awalnya menganggap disabilitas sebagai masalah individu semata, menjadi sebuah isu sosial yang kemudian membuat cara-cara penanganan isu tersebut tidak lagi membuat orang dengan disabilitas menjadi “sehat” tetapi pada bagaimana masyarakat dapat memfasilitasi, meminimalisir dan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan yang dialami oleh orang dengan disabilitas di masyarakat (Santoso & Apsari, 2017).

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya, kaum disabilitas seharusnya tidak lagi dipandang sebagai orang yang bermasalah atau tidak mampu, hanya saja lingkungan yang ada di sekitar kaum disabilitas itulah yang membuat peranannya menjadi terbatas karena berbagai macam faktor. Entah itu karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung ataupun karena masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, bahwa kaum difabel tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya secara mandiri.

Jurnal "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja" lebih menitikberatkan pada pembahasan bagaimana solusi agar penyandang disabilitas dapat menyesuaikan diri di dalam lingkungan kerja. Maka dari itu makalah ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi, dan menambahkan pembahasan

mengenai pentingnya upaya untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap kaum difabel dalam dunia kerja dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mempermudah masyarakat difabel dalam beraktivitas di lingkungan kerja. Hal ini tidak terlepas dari peran kaum difabel itu sendiri, pekerja sosial, pemerintah, dan masyarakat luas.

Bahasan ini dirasa menarik untuk dikaji, dengan harapan bahwa bacaan ini dapat menyadarkan masyarakat luas agar berhenti memandang penyandang disabilitas sebelah mata dan memberikan mereka hak-hak yang setara dengan masyarakat lain pada umumnya, serta bagi kaum difabel agar dapat meningkatkan rasa percaya dirinya untuk ikut serta berpartisipasi dalam dunia kerja.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa istilah atau sebutan yang sering digunakan untuk menyebut orang-orang berkebutuhan khusus, yang pertama yaitu penyandang cacat. Kata “cacat” dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* memiliki beberapa arti, yaitu: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna. Dari beberapa pengertian ini tampak jelas bahwa istilah “cacat” memiliki konotasi yang negatif, peyoratif, dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat penyandang cacat dan melindungi serta menjamin kesetaraan hak asasi mereka sebagai

manusia (A. Soleh, 2016: 17).

Dalam *The International Classification of Impairment Disability and Handicap* (WHO, 1980) ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anotomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa disabilitas hanyalah salah satu dari tiga aspek kecacatan, yaitu kecacatan pada level organ tubuh dan level keberfungsian individu. *Handicap* merupakan aspek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan kecacatan. Suatu *impairment* belum tentu mengakibatkan disabilitas. Misalnya, seseorang yang kehilangan sebagian dari jari kelingking tangan kanannya tidak akan menyebabkan orang itu kehilangan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-harinya secara seleyaknya. Demikian pula, disabilitas tidak selalu mengakibatkan seseorang mengalami *handicap*. Misalnya, orang yang kehilangan penglihatan (*impairment*) tidak mampu mengoperasikan komputer secara visual (*disability*), tetapi ia mampu mengatasi keterbatasannya dengan menggunakan *software* pembaca layar, dan oleh karenanya dia tetap bisa berperan sebagai *programmer* komputer. Akan tetapi *handicap* dalam bidang *programming* itu akan muncul manakala

dihadapkan pada komputer yang tidak dilengkapi dengan *software* pembaca layar. Ini berarti bahwa keadaan *handicap* itu ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Gerakan penyandang cacat secara tegas menolak definisi ketiga ini, yaitu *handicap* karena dianggap tidak berpihak dan lebih banyak disebabkan oleh faktor dari luar diri mereka. Mereka lebih memilih menggunakan dua konsep yang berkaitan dengan model sosial, yaitu istilah *impairment* dan disabilitas karena keduanya mencakup konsep “hilangnya suatu fungsi” dan “menjadi cacat akibat sikap sosial.”

Pada konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for The Welfare of The Blind* (WCWB), istilah *diffabled* diperkenalkan yang kemudian diindonesiakan menjadi difabel. Istilah *diffabled* sendiri merupakan akronim dari *differently abled* dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah disabilitas. Bagi masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan khususnya kalangan LSM, istilah difabel sangat populer sebagai pengganti sebutan penyandang cacat, karena dianggap lebih ramah dan menghargai daripada sebutan cacat. Di samping itu, istilah difabel lebih egaliter dan memiliki keberpihakan, karena *different ability* berarti “memiliki kemampuan yang berbeda”. Tidak saja mereka yang memiliki ketunaan yang *memiliki kemampuan yang berbeda*, tetapi juga mereka yang tidak memiliki ketunaan juga memiliki kemampuan yang berbeda.

C. METODE

Studi ini menggunakan metode kajian literatur. Sumber data artikel ini berasal dari berbagai sumber kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran data sekunder berupa hasil penelitian dari publikasi jurnal. Dalam hal kepustakaan seluruhnya menggunakan literatur ilmiah. Penulis memanfaatkan berbagai situs publikasi ilmiah terkait kebijakan penanggulangan diskriminasi terhadap kaum difabel, laporan lembaga, dan tinjauan komprehensif literatur difabel dan pekerjaan sosial untuk memperoleh informasi dan dinamika sosial terkait kebijakan keberpihakan kepada penyandang disabilitas di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas adalah sebagaimana yang dimuat dalam Konvensi Perlindungan Penyandang Disabilitas. Pada tanggal 30 Maret 2007 lalu lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, menandatangani Konvensi tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak serta Martabat Penyandang Cacat (Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities). Konvensi ini telah disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam sidang ke-61, tanggal 13 Desember lalu.

Peristiwa tersebut menjadi momentum penting terhadap pengakuan hak penyandang disabilitas untuk hidup setara dengan warga masyarakat lainnya dan kewajiban Negara Pihak untuk mewujudkannya. Hal ini nampak pada prinsip-prinsip yang termuat dalam konvensi, yaitu a) menghormati harkat dan martabat Penyandang Disabilitas, b) non-diskriminatif, c) partisipasi penuh, d) aksesibilitas, serta e) penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan

Penyanggah Disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman manusia dan kemanusiaan. Sesungguhnya tidak ada hak-hak baru bagi penyanggah disabilitas yang termuat di dalamnya; juga tidak ada sesuatu hak yang warga masyarakat lainnya tidak miliki sebelumnya. Konvensi ini lebih menekankan bahwa penyanggah disabilitas harus diberi kesempatan yang sama dan dijamin hak-haknya sebagaimana warga masyarakat lainnya. Konvensi ini sekaligus merupakan refleksi perubahan paradigma dalam penanganan masalah penyanggah disabilitas dari yang bersifat remedial dan belas kasihan (charity), hak asasi manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut penyanggah disabilitas memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut di antaranya meliputi:

a. Kebutuhan Dasar

Sebagaimana manusia pada umumnya penyanggah disabilitas memiliki kebutuhan dasar (Basic Needs) yang sama. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan dasar dari Abraham Maslow. Menurut Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologis. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Hierarchy of needs (hirarki kebutuhan) menyatakan bahwa manusia memiliki 5 (lima) macam kebutuhan yaitu physiological needs (kebutuhan fisiologis), safety and security needs (kebutuhan akan rasa aman), love and belonging needs (kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki), esteem needs (kebutuhan akan harga diri), dan self-actualization (kebutuhan akan aktualisasi diri).

b. Kebutuhan Pendidikan

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia juga memiliki kebutuhan akan pendidikan. Dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan akan pendidikan bagi penyandang disabilitas termasuk kebutuhan pendidikan inklusif, konsep pendidikan inklusif di dunia internasional sebagaimana dijelaskan Pada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diterbitkan PBB tahun 1948. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan berperan secara penuh di masyarakat.

c. Kebutuhan Kesehatan

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan penyandang disabilitas agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

d. Kebutuhan Jaminan Sosial

Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui bantuan sosial dan asuransi sosial. Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas adalah bentuk dukungan pendapatan kepada mereka yang tidak mampu, baik dalam bentuk uang tunai atau pelayanan. Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari anggaran negara atau dari masyarakat, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan negara atau masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang betul-betul membutuhkan.

e. Kebutuhan Rehabilitasi

Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan penyandang disabilitas juga yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui home care di puskesmas, untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis yang didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat. Kebutuhan rehabilitasi termasuk rehabilitasi sosial ini sangat perlu bagi penyandang disabilitas terutama untuk memulihkan agar penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

f. Kebutuhan Pekerjaan

Kebutuhan pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah diakomodasi dalam undang-undang yang mengahruskan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas bahwa: 'setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk setiap 100 orang pekerja di perusahaannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik milik negara maupun swasta agar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas di perusahaannya. Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas itu dapat disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

g. Kebutuhan Aksesibilitas

Pelayanan aksesibilitas adalah untuk mendapatkan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan sarana umum sudah menjadi tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Aksesibilitas menjadi isu yang semakin populer seiring dengan

meningkatnya tuntutan dari kalangan penyandang disabilitas untuk memperoleh akses yang sama dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Bagi penyandang disabilitas sebagaimana halnya orang-orang yang mampu secara fisik, kemudahan akses terhadap informasi dan komunikasi sangatlah penting, sama halnya dengan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum seperti elevator, memasuki gedung, perjalanan ataupun menggunakan peralatan dengan aman dan mudah.

h. Kebutuhan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya “perubahan“. Pemberdayaan bermanfaat untuk memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam setiap individu. Konsep pemberdayaan bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhannya.

Secara umum, setiap negara mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat disabilitas. Hal yang paling mendasar adalah melakukan sensus mengenai jumlah penyandang disabilitas yang akurat (Schneider, Dasappa, Khan, & Khan, 2009). Hal ini menyebabkan munculnya kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam berbagai bidang.

Salah satu contohnya adalah pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas akan lapangan pekerjaan. Terdapat upaya yang mengkaji tentang disabilitas pada partisipasi pasar tenaga, namun yang banyak dipelajari terbatas pada kaum difabel yang dipandang secara umum daripada memandang mereka

sebagai kelompok tertentu (Hastbacka, Nygard, & Nyqvist, 2016) yang memiliki kekhususan. Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya penggeneralisasian kondisi penyandang disabilitas. Padahal setiap jenis disabilitas membutuhkan perlakuan dan pelayanan yang berbeda. Misalnya pelayanan publik yang berbasis teknologi digital. Dewasa ini, teknologi seluler semakin banyak digunakan untuk tujuan rehabilitasi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan (Thompson, 2018), termasuk bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun adakalanya teknologi selular mampu memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dari klasifikasi tertentu namun belum mampu memenuhi kebutuhan disabilitas dari klasifikasi yang lain.

Usaha-usaha untuk menanggulangi masalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sangat didukung oleh peran-peran beberapa pihak, di antaranya yaitu pertama dari pihak pemerintah. Seperti dikutip dari *tirto.id* (08 September 2016), DPR telah mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kehadiran UU ini diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. UU tersebut memang belum sepenuhnya mengakomodir harapan para penyandang disabilitas.

Harapan penyandang disabilitas memang semuanya tidak tertampung dalam UU tersebut. Namun, ada satu poin penting dari UU ini yang diharapkan bisa menggawangi pelaksanaan UU. Poin itu adalah tentang pembentukan Komnas Disabilitas yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Semua tugas bakal dilaporkan kepada Presiden. Komnas Disabilitas harus terbentuk tiga tahun setelah UU disahkan atau maksimal pada Maret

2019. Tanpa adanya Komnas Disabilitas, maka implementasi pemenuhan hak disabilitas terancam hanya sebatas di atas kertas. Fasilitas sarana dan prasarana ramah disabilitas pun masih harus dibangun demi kemudahan akses masyarakat difabel.

Yang kedua adalah dari pihak penyandang disabilitas itu sendiri. Hingga saat ini lembaga-lembaga yang menampung aspirasi-aspirasi dan tenaga kerja khusus orang-orang difabel, baik swasta maupun pemerintahan. Contohnya seperti Thisable Enterprise yang didirikan oleh Angkie Yudistia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang publishing atau penerbitan, pendidikan, serta komunikasi. Ada juga Ojek Difable City Tour and travel yang didirikan oleh Triyono (Berita UGM, 2016). Newsdifabel, media yang dikelola langsung para penyandang disabilitas, baik disabilitas netra, daksa, maupun rungu (BBC, 2019), dan lain sebagainya. Dengan adanya lembaga-lembaga seperti ini diharapkan mampu mewakili harapan para difabel untuk dapat menikmati kehidupan kerja layaknya orang-orang pada umumnya dan menambah kepercayaan diri mereka. Dengan mempekerjakan difabel pada bidang yang mereka kuasai, dan memperoleh hak-hak yang setara ditargetkan untuk menyadarkan masyarakat luas bahwa kaum difabel juga merupakan warga negara yang derajat dan kedudukannya sama serta mampu melakukan banyak hal.

Yang ketiga adalah pihak dari lingkungan masyarakat. Sudah saatnya untuk kita peduli terhadap sesama dan tidak memandang rendah pada suatu hal termasuk kepada kaum difabel. Tidak selamanya mereka senang akan rasa belas kasih yang kita berikan, mereka juga menginginkan kemandirian dan tidak dipandang diskriminatif.

2. Peranan Pekerja Sosial dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas

Sehubungan dengan permasalahan penyandang disabilitas, pekerja sosial memiliki tanggung jawab profesi dalam pemberian pelayanan dan intervensi terhadap penyandang disabilitas. Intervensi pekerjaan sosial dalam hal ini bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial (Social Functioning) penyandang disabilitas. Keberfungsian sosial yang diharapkan tercapai adalah, penyandang disabilitas dapat berfungsi di masyarakat secara mandiri sehingga diskriminasi penyandang disabilitas di berbagai lingkungan sosial dapat hilang.

Jika berbicara mengenai pekerjaan sosial, satu hal yang tidak bisa lepas kaitannya adalah Hak Asasi Manusia. Selain mengembalikan keberfungsian sosial individu, pekerja sosial juga aktif membela hak-hak asasi manusia. Tak terkecuali dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki kondisi kehidupan yang sama seperti manusia lainnya. Mereka mempunyai masalah, kebutuhan, dan berhak atas hak-haknya sebagaimana warganegara lainnya. Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, penyandang disabilitas menjadi bagian yang penting dalam perspektif pekerjaan sosial. Pekerja sosial berfungsi untuk menjembatani antara kepentingan penyandang disabilitas dan perusahaan karena perlu ada keseimbangan di antara keduanya.

Praktik pekerjaan sosial dalam bidang ini mencakup sejumlah pendekatan dan, bergantung pada perannya yang mencakup:

- 1) *Assessment* mengenai risiko, kapasitas, fungsi pengembangan, termasuk persyaratan dukungan dan partisipasi, perumahan dan akomodasi.

- 2) Pengembangan kapasitas, bekerja untuk terlibat, mendidik, berkonsultasi dan mengoordinasikan kelompok masyarakat lokal, jaringan, bisnis dan pemerintah lokal untuk mengembangkan komunitas yang lebih ramah dan inklusif bagi para penyandang disabilitas dengan menghilangkan hambatan terhadap akses dan partisipasi fisik dan sosial.
- 3) Manajemen kasus dan koordinasi layanan.
- 4) Pembelaan, yaitu mendukung individu untuk menjadi pembela diri, atau mengadvokasi atas nama mereka.
- 5) Konseling dan pendekatan terapeutik.
- 6) Memfasilitasi perencanaan dengan memberikan informasi tentang sumber daya untuk memaksimalkan pilihan dan peluang bagi klien untuk mencapai kehidupan yang dia inginkan.
- 7) Mediasi dan resolusi konflik, mendukung penyandang disabilitas dan keluarga untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara mereka atau dengan orang lain.
- 8) Kebijakan dan Desain Program dan penelitian, mengembangkan kebijakan, desain dan evaluasi program serta terlibat dalam penelitian dan penerbitan jurnal yang dikaji oleh rekan sejawat.
- 9) Pekerja sosial juga menyediakan keahlian khusus dalam menangani aspek psikososial.

E. KESIMPULAN

Kondisi kaum penyandang disabilitas yang meskipun memiliki perbedaan ataupun keterbatasan yang membuat mereka menjadi lain daripada masyarakat

pada umumnya, bagaimanapun penyandang disabilitas juga bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak rehabilitasi, hak jaminan sosial, hak mendapat pekerjaan, hak aksesibilitas, dan hak pemberdayaan.

Salah satu hak bagi disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Diskriminasi yang terjadi pada kaum difabel ketika mereka terjun ke dunia kerja masih terjadi, dan ini semua adalah tugas kita bersama untuk menghapuskannya. Dengan adanya dukungan dari pekerja sosial, pemerintah, dan masyarakat dan upaya-upaya pemberdayaan yang saat ini masih terus dijalankan demi kesejahteraan kaum disabilitas.

Tugas dan peranan pekerja sosial dalam membantu kemudahan para penyandang disabilitas meliputi assessment, Pengembangan kapasitas, manajemen kasus dan koordinasi layanan, Pembelaan, konseling dan pendekatan terapeutik, perencanaan, mediasi dan resolusi konflik, kebijakan serta desain program dan penelitian, dan pekerja sosial yang menyediakan keahlian khusus dalam menangani aspek psikososial.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Studi ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah-UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Para mahasiswa, Himpunan

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Jurusan PMI beserta anggota atas partisipasi dan kerjasamanya, serta Bapak Muhammad Syafar, M.Kesos., sebagai pembimbing naskah artikel yang telah memberikan pengarahan, nasihat, dan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Geminastiti Purinami. Dkk. 2018. *Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja*. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol. 1. No. 3.
- Alazka, Julia (2019, 17 Februari). *Newsdifabel: Mengikis Stigma dan Diskriminasi Penyandang Disabilitas*. Dikutip 30 Oktober 2019 dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47270037>.
- Hastbacka, E., Nygarg, M., & Nyqvist, F. 2016. *Barriers and Facilitators to Societal Participation of People With Disabilities: A Scoping Review of Studies Concerning European Countries*. ALTER-European Journal of Disability Research, 10 (3), 201-220. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2016.02.002>.
- Huripah, Enung. 2014. *PEKERJAAN SOSIAL DENGAN DISABILITAS DI INDONESIA*. Bandung: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Volume 13 Nomor 2.
- Poewadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Rusmana, Agus. Dkk. 2019. *Communication and Information Beyond Boundaries: Seminar Macom III Book Chapter*. Bandung: Aksel Media Akselerasi.
- Schneider, M., Dasappa, P., Khan, N., & Khan, A. 2009. *Measuring Disability in Censuses: The Case of South Africa* & ALTER, *European Journal of Disability Research*, 3, 245-265. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2009.04.002>
- Saputra, Andi. Dkk (2019, 02 Agustus). *Selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI*. Dikutip 25 Oktober 2019 dari detikNews: <https://m.detik.com/news/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>.
- Satria (2016, 05 Desember). *Difabel Mampu Mendobrak Keterbatasan*. Dikutip 30 Oktober 2019 dari Berita UGM: <https://ugm.ac.id/id/berita/13011-difabel-mampu-mendobrak-keterbatasan>.

Soleh, Akhmad. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.